

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT  
BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM  
DALAM MANIFEST  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/  
PT. Mdn)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**GUSHENDRA SUHANA**  
**NPM: 71220123052**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GUSHENDRA SUHANA  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BINJAI, 20 AGUSTUS 1989  
NPM : 71220123052  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL TESIS : **ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA  
MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG  
TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi No.  
942/Pid/ 2021/ PT.Mdn)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, April 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Marzuki, S.H. M. Hum)

(Dr. Ibnu Affan, SH., M. Hum)

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Tesis ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn)”**. Adapun tesis ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Safrida, SE, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Marzuki, S.H. M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ibnu Affan, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
7. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu dan Ayah tercinta yang senantiasa telah memberikan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, mengajarkan untuk selalu kuat dan menanamkan prinsip untuk selalu menghargai serta saling membantu kepada sesama dalam

mengarungi kehidupan serta selalu memberikan dukungan penuh dan menjadi penyemangat terbesar dalam penulisan tesis ini.

8. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 124 April 2024

Penulis

Gushendra Suhana

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep.....	26
F. Keaslian Penelitian.....	28
G. Metode penelitian.....	30
1. Sifat Penelitian.....	31
2. Metode pendekatan.....	32
3. Alat Pengumpul Data.....	32
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	34
5. Analisis Data.....	35

<b>BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	45
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	47
4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor.....	51
1. Sejarah Bea Impor.....	51
2. Pengertian Impor.....	54
3. Tugas Dan Fungsi Bea Cukai.....	59
C. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.....	63
1. Pengertian Kepabeanan.....	63
2. Fungsi Kepabeanan.....	65
3. Jenis Tindak Pidana Kepabeanan.....	70
D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest.....	77
<b>BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 942/PID/2021/PT.MDN.....</b>	<b>90</b>
A. Posisi Kasus.....	90
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	91

2. Tuntutan Penuntut Umum.....	98
3. Amar Putusan Tingkat Pertama.....	101
4. Alasan Permohonan Banding.....	104
5. Kontra Memory Banding Terdakwa.....	112
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 942/PID/2021/PT.Mdn.....	116
C. Amar Putusan Hakim Tingkat Banding.....	119
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 942/PID/2021/PN.MDN).....</b>	<b>129</b>
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>146</b>
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni AHMPHMH.
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta.

- H.K Martono, 2011, *Transoportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, "*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*", Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mochamad Anwar, 2001, *Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Muchsin, Ikhtisar, 2006, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumilmtitama Sejahtera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta.

- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup.
- , 2020, *Teori Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Purwito M, Ali, 2010, *Kepabeneran dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang; Setara Press.
- Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saduran Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta; Bina Aksara.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- , 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta UI Pres.
- , 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish.

Sunarno, 2007, *Sistem dan prosedur kepabeanan di bidang ekspor*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

-----, 2011, *Modul Pengantar Nilai Pabean*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM.

Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

W.Sommermeijer, 2002, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

## **B. Perundang-Undangan**

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

## **C. Jurnal dan Tesis**

Abidin Zainal, *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011.

Amir MS, *Kontrak Dagang Ekspor, Seri ke-2*, PPM, Jakarta, 2002.

Amirullah, *"Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana"*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2, Nomor 2 Tahun 2012.

Arianto, H, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Journalica, 9(3), 2012.

Diah Gustinati Maulani, *"Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama"*

*Di Indonesia,”* Fiat Justitia Jurnal Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1 Januari April 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Mohamad Jafar, *Mengurai Benang Kusut Penerapan Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011.

Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol.XII,No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Pakaya Ilham, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyeludupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.

Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat*, Kajian Hukum fiscal FHUI, 2010.

Raelma Meisyalha, *Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan*, jurnal Lex Ex societatis Vol. VII/No.1/JanMar/2020.

Reza, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan*, Lex Administratum, Volume II No.3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.

Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, “*Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen*”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura,Vol.1,Nomor 1 Tahun 2019.

Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Lihat: Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2004.

Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, 2009.

#### **D. Internet.**

[https://help.cbp.gov/s/article/Article-1122?language=en\\_US](https://help.cbp.gov/s/article/Article-1122?language=en_US) diakses pada tanggal 02 desember 2024 pukul 01.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 18.30 Wib.

<http://www.pengantarhukum.com>, Diakses pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 19.00 Wib.

[http:// repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456). Diakses Pada tanggal 12 Januari 2024 Pukul 09.07 Wib.

Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 11 Januari 2023, Pukul 20.07 Wib.

Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.